

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)

Friengko Kurniawan^{a1}, Hendri Padmi^{b2}, Sinung Mufti Hanggabei^{c3}, Fahmi Arisandi^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Perkawinan Campuran.

Fenomena perkawinan campuran dilindungi oleh negara melalui Undang-undang perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk memahami i Bagaimana keabsahan perkawinan campuran yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan campuran di Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini bersifat empiris dan mengumpulkan data secara kualitatif melalui teknik pengumpulan data sekunder dan wawancara sehingga .hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keabsahan terhadap perkawinan campuran dianggap sah karena dilakukan sesuai hukum agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai. (2) Perlindungan Hukum terhadap perkawinan campuran melalui Undang-undang Perkawinan sudah dilaksanakan oleh negara melalui Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ulok Kupai. Negara sepenuhnya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap peristiwa perkawinan campuran karena pencatatan perkawinan campuran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai melalui landasan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah termasuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari negara kepada pasangan perkawinan campuran.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Protection, Mixed Marriages.

The phenomenon of mixed marriages is protected by the state through the Marriage Law. The objectives of this study are (1) To understand how the validity of mixed marriages conducted by officers of the Religious Affairs Office of Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency. (2) How the legal protection of the implementation of mixed marriages in Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency is viewed from the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This type of research is empirical and collects data qualitatively through secondary data collection techniques and interviews so that the results of this study show that (1) The validity of mixed marriages is considered valid because it is carried out according to religious law and is registered at the Ulok Kupai District Religious Affairs Office. (2) Legal protection of mixed marriages through the Marriage Law has been implemented by the state through the Office of Religious Affairs in Ulok Kupai District. The state fully provides legal guarantees and protection against mixed marriages because the recording of mixed marriages carried out by the Office of Religious Affairs of Ulok Kupai District through the basis of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has included providing certainty and legal protection from the state to mixed marriage couples.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya akan disebut UUP) disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di Indonesia, perkawinan campuran sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Yang dimaksud dengan “perkawinan campuran” adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada berbagai hukum karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya adalah warga negara Indonesia. Hal itu merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur UUP.²

Ada tiga konsep gagasan yang tercakup dalam Pasal 57 UU Perkawinan tentang perkawinan campuran:

1. Perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia yang terikat oleh peraturan agama tertentu.
2. Perkawinan yang melibatkan dua orang yang berbeda kewarganegaraan, dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.
3. Perkawinan antara sepasang warga negara asing atau orang asing.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah apabila dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini” berlaku bagi perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri.³ Namun agar perkawinan campuran yang terjadi di luar Indonesia dapat diakui menurut hukum Indonesia, maka akta atau surat bukti perkawinan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak suami istri kembali ke Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 (2) UU Perkawinan.⁴

Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: “Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat (2), dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah. ” Apabila perkawinan itu tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dalam waktu yang telah ditentukan, maka harus diproses melalui

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung: Bandung, 1981), hlm. 7

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 57

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 56 (1)

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 56 (2)

Pengadilan Negeri di domisili yang bersangkutan. Menetapkan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap mempertimbangkan norma sosial dan ketentuan hukum setempat. Sesuai ayat (1), sanksi administratif merupakan pendapatan daerah kabupaten atau kota.” Oleh karena itu, untuk menjamin anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran berbagai kebangsaan mempunyai hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang kondusif, maka pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran hendaknya memperhatikan unsur-unsur yang merugikan baik bagi suami maupun istri. dapat dicapai.⁵ Perkawinan campuran merupakan salah satu tren yang sedang berkembang dalam pertunangan pernikahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mencakup konsep kewarganegaraan khusus dan umum, disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006. Berikut konsep-konsep kewarganegaraan secara umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ini adalah :

a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*,
adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan, bukan berdasarkan tempat lahir..

b. Asas *ius soli (law of the soil)*,
Yaitu asas diperuntukkan bagi anak-anak menurut peraturan yang dituangkan dalam Undang-undang ini dan menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan bangsa tempat lahirnya.

c. Asas kewarganegaraan tunggal,
Prinsip kewarganegaraan tunggal, yang menetapkan kewarganegaraan tunggal bagi setiap individu.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas,
Yaitu asas Menurut peraturan yang diatur dalam Undang-undang ini, asas ini menetapkan kewarganegaraan ganda seorang anak.⁶ (UU Nomor 12 Tahun 2006).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan tentang perkawinan sebagai berikut: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Terkait dengan hukum perdata internasional dan permasalahan perkawinan campuran, ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan, khususnya sebagai berikut :

1. Asas Keabsahan Perkawinan (*Locus Regit Actum*)
Keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Jika perkawinan dilakukan di Indonesia, maka tunduk pada hukum perkawinan Indonesia.

2. Asas Personalitas (*Nasionalitas*)
Selain hukum tempat perkawinan, status personal masing-masing pihak juga diperhatikan sesuai dengan hukum nasional mereka. Ini penting terkait dengan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

⁵Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

3. Hukum yang Berlaku atas Akibat Perkawinan

Akibat dari perkawinan campuran seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta benda, perceraian, dll diatur oleh hukum nasional dari suami pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, kebanyakan negara juga memperhatikan pilihan hukum yang disepakati suami-istri.

Selain itu, konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag 1976 juga memberikan pedoman penyelesaian masalah perkawinan campuran. Setiap negara mengatur masalah ini secara berbeda melalui kebijakannya. Konsep perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tinggal di Indonesia namun menganut sistem hukum yang berbeda dan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, dengan salah satu pasangannya berkewarganegaraan Indonesia dikonfirmasi dalam penelitian tesis ini. Pernikahan beda agama, di sisi lain, mengacu pada penyatuan dua orang yang menganut agama berbeda. Berikut ialah contoh peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara : Fenomena perkawinan campuran ini terjadi kepada pasangan lain Malcom Reynolds Gordon yang berkewarganegaraan *New Zealand* dengan Sally Nurhabibi yang berkewarganegaraan Indonesia, yang mana pasangan ini sama-sama bekerja di Kota Jakarta, lalu keduanya sepakat pulang ke kampung halaman pihak perempuan untuk melaksanakan perkawinan di Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, yang bertepatan pada hari Minggu 25 Juni 2023. Pelaksanaan perkawinan ini dikawinkan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulok Kupai yang mana sebelumnya kedua mempelai sudah melengkapi persyaratan sebagai syarat mendapatkan bukti perkawinan. Status hukum perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Negeri mungkin akan menjadi persoalan masa depan bagi pasangan ini. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, agama dan kepercayaan setiap orang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan di Indonesia (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu, jika menyangkut perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, mereka harus mengikuti hukum perkawinan Indonesia. Artinya keabsahan perkawinan harus berdasarkan hukum agama, dan perlu disebutkan bahwa jika calon suami istri menganut agama yang sama maka tidak akan ada persoalan, namun jika tidak maka akan terjadi perselisihan agama mengenai hukum tersebut. Jika satu pihak siap untuk berintegrasi atau menganut agama pihak lain, maka permasalahannya tidak akan menjadi masalah, namun jika kedua belah pihak memilih untuk memegang teguh keyakinan agamanya masing-masing, maka akan terjadi masalah. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, Kantor Catatan Sipil tidak lagi berfungsi untuk perkawinan.

Namun kenyataannya, sering kali seseorang merasa mudah untuk menikah berdasarkan agama salah satu pasangannya, dan setelah perkawinan tersebut diakui secara resmi, mereka kembali pada keyakinannya sendiri. Pernikahan beda agama masih menjadi permasalahan di Indonesia yang memerlukan penyelesaian semaksimal mungkin. Karena saat ini tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan campuran, maka lazim bagi pasangan untuk menikah berdasarkan keyakinan salah satu pasangannya untuk memfasilitasi persatuan mereka, namun setelah perkawinan tersebut diakui secara resmi, mereka kembali ke agama mereka sendiri. Selain itu, beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri sebelum mendaftarkan pernikahannya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya dibuat undang-undang tentang keabsahan perkawinan campuran tersebut agar ada kejelasan hukum, karena permasalahan perkawinan campuran tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Mengenai

persoalan pencatatan perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur pencatatan tersebut. Dengan demikian, berlaku aturan berikut jika perkawinan terjadi di Indonesia: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 2 sampai dengan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; peraturan ini termasuk, namun tidak terbatas pada :

1. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada Pasal 2 Peraturan Pemcrintah No. 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Pencatatan Perkawinan. Sedangkan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Petugas Pencatatan Nikah di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana ditentukan oleh peraturan pencatatan perkawinan yang berbeda. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, dengan pengecualian terhadap peraturan tambahan yang mungkin berlaku berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengaturannya sedemikian rupa sehingga calon suami atau istri tetap ngotot untuk mengabdikan keinginannya, di mana akan dicatat, maka akan timbul persoalan pencatatan ini karena masalah perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik itu untuk perkawinan antar kebangsaan atau agama. Begitu pula dalam pencatatan perkawinan campuran, jika pasangan perkawinan campuran beragama Islam maka dicatatkan di Kantor Urusan Agama meskipun berbeda kewarganegaraan. Sementara itu, pernikahan tersebut tetap dicatat di Kantor Catatan Sipil jika pasangan tersebut bukan beragama Islam, meski berbeda kewarganegaraan. Oleh karena itu, pengaturan pencatatan pasangan yang menganut agama berbeda menjadi hal yang perlu Anda pertimbangkan. Oleh karena itu, pertimbangan yang cermat terhadap semua faktor diperlukan untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak pasangan perkawinan campuran.

1.2 Metode Penulisan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana penelitian ini di fokuskan pada permasalahan atau berdasarkan fakta-fakta yang di lihat langsung di lapangan dengan cara observasi atau pengamatan, wawancara yang di lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian hukum empiris yang dijadikan dasar sumber data menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan Peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Keabsahan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran (Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki berbagai kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan urusan keagamaan, terkhususnya di agama islam mengatur berbagai kegiatan muamalah salah satunya perihal pencatatan perkawinan dan perceraian. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-

undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Negara melalui Kementerian Agama memberikan kewenangan yang bersifat mandat kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pencatatan perkawinan. Dari hal ini pula secara kewenangan dapat dipastikan keabsahan perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh petugas Kantor Urusan Agama adalah sah. Dalam konteks tanggung jawab KUA terkait pencatatan perkawinan di wilayah Republik Indonesia, juga didukung dengan adanya kompetisi absolut, yaitu lembaga ini memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam. Ini berarti KUA bertanggung jawab secara eksklusif untuk mencatat perkawinan yang dilakukan menurut ajaran Islam di Indonesia, termasuk perkawinan campuran dimana pasangan ini beragama Islam.

Adapun pelaksanaannya perkawinan campuran di kecamatan ulok kupai telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat perkawinan sudah diatur mulai dari Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, lalu didalam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. Kemudian dilanjutkan dengan syarat-syarat materiil perkawinan dalam Pasal 6 sampai 11, dan syarat formil diatur dalam Pasal 12.⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika kedua mempelai sama-sama beragama Islam maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulok Kupai dapat mencatatkan perkawinan campuran dengan proses perkawinan seperti biasanya. Namun di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia.⁸

Kepala Bidang Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peran penting dalam proses perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) Ulok Kupai terkhususnya perihal Updet data diri WNI yang melaksanakan perkawinan campuran. Jika kedua pasangan Perkawinan campuran bukan Muslim dan menganut agama yang sama, negara juga memberikan hak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perkawinan campuran tersebut. Hal ini tentunya berkaitan juga dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara tidak langsung menjelaskan Kewenangan pencatatan perkawinan campuran di Indonesia adalah kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Perkawinan campuran digambarkan sebagai penyatuan dua orang, salah satunya adalah warga negara Indonesia, namun tunduk pada undang-undang tersendiri karena kewarganegaraannya.⁹

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Perspektif Undang - Undang Perkawinan

⁷ B. Tatang Hidayat, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 28 juni 2024)

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁹ Siti Marwiyah, S.P Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, (hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 juni 2024)

Jika perikatan perkawinan itu adalah sah maka negara sepenuhnya memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada pasangan perkawinan campuran. Pencatatan terhadap perkawinan campuran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai melalui landasan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah termasuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari negara kepada pasangan perkawinan campuran. Ada banyak hal yang dilindungi didalam Undang-undang ini mulai dari hak untuk kawin disebabkan oleh suatu hal yang halal, hak untuk dicatat perkawinannya, hak untuk dilindungi anak serta hartanya.¹⁰

Adapun beberapa aspek lain dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Perkawinan
Indonesia memiliki UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan campuran. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum dasar untuk melindungi hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran.
- b. Pencatatan Perkawinan
Negara mewajibkan pencatatan perkawinan campuran di Kantor Catatan Sipil. Ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum resmi terhadap status perkawinan tersebut.
- c. Kewarganegaraan
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur hak-hak kewarganegaraan bagi pasangan dan anak-anak dari perkawinan campuran.
- d. Hak Properti
Negara memberikan perlindungan hukum terkait hak kepemilikan properti bagi pasangan perkawinan campuran, termasuk hak untuk memiliki tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA.
- e. Perlindungan Anak
Ada regulasi khusus untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan campuran, termasuk hak kewarganegaraan ganda terbatas.
- f. Penyelesaian Sengketa
Negara menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam perkawinan campuran, termasuk masalah perceraian dan hak asuh anak.¹¹

Upaya Negara untuk melindungi orang yang melakukan perkawinan campuran, negara menerapkan beberapa langkah untuk melindungi warga negaranya :

- a. Melalui Peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Untuk melindungi hak-hak perkawinan campuran Negara memberikan kepastian hukum lewat Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Pengakuan hukum.
Memastikan perkawinan campuran diakui secara hukum di negara asal WNA dari pasangan perkawinan campuran .
- c. Perlindungan dari diskriminasi.
Menegakkan hukum anti-diskriminasi untuk melindungi pasangan campuran.
- d. Layanan konsulat

¹⁰ B. Tatang Hidayat, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 28 juni 2024)

¹¹Siti Marwiyah, S.P Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, (hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 juni 2024)

- Menyediakan bantuan konsulat untuk warga negara yang menikah dengan orang asing.
- e. Hak kewarganegaraan.
Memberikan kemudahan dalam proses naturalisasi atau mendapatkan kewarganegaraan bagi pasangan asing tentunya dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam per UU.
 - f. Perlindungan anak
Menjamin hak-hak anak hasil perkawinan campuran, termasuk masalah kewarganegaraan bagi anak nantinya.
 - g. Mediasi konflik
Menyediakan layanan mediasi jika terjadi konflik terkait perbedaan budaya atau hukum.
 - h. Penyuluhan
Memberikan informasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan campuran.¹²

KESIMPULAN

1. Kementerian Agama (Kemenag) memiliki berbagai kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan urusan keagamaan, terkhususnya di agama islam mengatur berbagai kegiatan muamalah salah satunya perihal pencatatan perkawinan dan perceraian. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Negara melalui Kementrian Agama memberikan kewenangan yang bersifat mandat kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pencatatan perkawinan. Dari hal ini pula secara kewenangan dapat dipastikan keabsahan perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh petugas Kantor Urusan Agama adalah sah.
2. Perlindungan Hukum terhadap perkawinan campuran melalui Undang-undang Perkawinan sudah dilaksanakan oleh negara melalui Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ulok Kupai. Negara sepenuhnya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap peristiwa perkawinan campuran karena pencatatan perkawinan campuran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai melalui landasan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah termasuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari negara kepada pasangan perkawinan campuran. Ada banyak hal yang dilindungi didalam Undang-undang ini mulai dari hak untuk kawin disebabkan oleh suatu hal yang halal, hak untuk dicatat perkawinannya, hak untuk dilindungi anak serta hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung: Bandung, 1981), hlm. 7
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1984), Hal. 133

¹² B. Tatang Hidayat, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 28 juni 2024)

- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret 2004). Hal 3
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000), Hal. 53
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu 1987), hal. 30.
- Rikha Y. *Perlindungan Hukum*, (Siagian: 2020)
- Julius Stahl, *konsep Negara Hukum*, (Jakarta: 2009)
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Cororate Governance*, *Journal of Financial Economics*, (Oktober 1999), hlm. 9.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2007) Rondonuwu (2021:107)
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015)
- M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam*, (Ujung Pandang; Fakultas Syariah IAIN, 1996)
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, 2008), hlm. 11.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.42
- Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: 1996), hlm. 1329
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 239
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: CAB, 2006)
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 144.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010) hlm. 29.
- Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hoidayatullah Jakarta, 2003), hlm, 74-76.
- Mufti Hidayat (2013:391)
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005)
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa 2006)
- Jurnal, HukumOnline.id dibuka pada hari kamis 16 mei 2024 pukul 12.45 wib
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1992)
- Indah Sari, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (Vo 3: No 2 2013)
- Wahyono Darmabrata, *Pembagian Harta Wari*, (Nugroho: 2017:68)
- B. Tatang Hidayat, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 28 juni 2024)
- Siti Marwiyah, S.P Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, (hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 juni 2024)
- Tim penyusun, 2023, "panduan penulisan sekrpisi, bengkulu; fakultas hukum um bengkulu.